



**BUPATI BULUNGAN**  
**PROVINSI KALIMANTAN UTARA**  
**PERATURAN BUPATI BULUNGAN**  
**NOMOR 31 TAHUN 2018**  
**TENTANG**  
**INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2018-2021**  
**DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN**

**BUPATI BULUNGAN,**

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Bulungan diperlukan Indikator Kinerja Utama sebagai tolak ukur yang jelas dan sistematis dalam mengukur pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Bulungan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Indikator Kinerja Utama Tahun 2018-2021 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulungan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4614);
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk/ Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2016 Nomor 6);

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2018-2021 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BULUNGAN.

#### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Bulungan;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom;

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulungan;
4. Bupati adalah Bupati Bulungan;
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Bulungan;
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
7. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan.
8. Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.
9. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran sebagian atau seluruhnya dari APBN dan atau APBD.
10. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut.
11. Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis dan tujuan program dan kebijakan.
12. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program mengacu pada sasaran strategis dan tujuan yang telah ditetapkan.
13. Indikator Kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/ atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat dan/ atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan.
14. Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicator*) yang selanjutnya disingkat IKU merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat yang diemban.

## **P a s a l 2**

Tujuan penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2018-2021 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulungan untuk :

- a. Memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; dan
- b. Memperoleh Ukuran Keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan akuntabilitas kinerja.

**BAB II**  
**R U A N G   L I N G K U P**

**P a s a l 3**

- (1) Ruang Lingkup Indikator Kinerja Utama Tahun 2018-2021 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulungan adalah IKU Pemerintah Kabupaten Bulungan;
- (2) Ruang Lingkup Indikator Kinerja Utama Tahun 2018-2021 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

**BAB III**  
**K E G U N A A N   I N D I K A T O R   K I N E R J A   U T A M A**

**P a s a l 4**

Indikator Kinerja Utama merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Bulungan sebagai dasar untuk:

- a. Penyusunan perencanaan jangka menengah;
- b. Penyusunan perencanaan tahunan dan anggaran;
- c. Penyusunan dokumen perjanjian kinerja;
- d. Pengukuran kinerja;
- e. Penyusunan laporan kinerja instansi Pemerintah;
- f. Evaluasi kinerja instansi pemerintah; dan
- g. Pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan.

**BAB IV**  
**P E M B I N A A N   D A N   P E N G A W A S A N**

**P a s a l 5**

Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan Peraturan Bupati ini, Bagian Organisasi Sekretariat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang dan Inspektorat Kabupaten Bulungan diberikan tugas untuk melakukan review dan evaluasi atas pelaksanaan Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulungan.

**BAB V**  
**P E N U T U P**

**P a s a l 6**

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Indikator Kinerja Utama Tahun 2018-2021 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulungan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**P a s a l 7**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulungan.

Ditetapkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 3 September 2018

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,

**BUPATI BULUNGAN,**

ttd

**JOTAM.L.SALLATA, SH.MM**

**SUDJATI**

Pembina Tk.I / IVb

Nip.19630506 199203 1 009

Diundangkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 3 September 2018

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN**

ttd

**SYAFRIL**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2018 NOMOR 33**

**LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI BULUNGAN  
NOMOR 31 TAHUN 2018  
TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2018-2021 DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN**

**INDIKATOR KINERJA UTAMA KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2018-2021**

| No | Indikator Kinerja Utama   | PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN  | ALASAN   | PENANGGUNG JAWAB                 |
|----|---------------------------|--|--|----------------------------------|
| 1. | HLRB Sektor Pertanian     | Jumlah kontribusi sektor pertanian: jumlah HLRB x 100  | Berhubungan dengan Visi Kepala dan Wakil Kepala Daerah | Dinas Pertanian, Dinas Perikanan |
| 2. | HLRB Sektor Perindustrian | Jumlah kontribusi sektor Perindustrian: Jumlah HLRB x 100  | Berhubungan dengan Visi Kepala dan Wakil Kepala Daerah | Dinas Perindagkop & UKM          |
| 3. | Nilai Investasi           | $PV = C_1 / (1+r)$<br>$C_1$ = uang yang akan diterima di tahun ke-1<br>$r$ = Discount rate / opportunity cost of capital<br>Tingkat pengembalian / hasil investasi (%) dari investasi yang sebanding<br><br>$NPV = C_0 + (C_1 / (1+r))$<br>$C_0$ = Jumlah uang yang diinvestasikan (karena ini adalah pengaliran, maka menggunakan bilangan negatif) | Meningkatnya Nilai Investasi Kabupaten Bulungan        | DPMPSD                           |

|    |  | Bila...  | Berarti...  | Maka...  |   |            |  |
|----|--|--|---|--|---|------------|--|
|    |  | NPV > 0  | investasi yang dilakukan memberikan manfaat bagi perusahaan                   | proyek bisa dijalankan   |   |            |  |
|    |  | NPV < 0  | investasi yang dilakukan akan mengakibatkan kerugian bagi perusahaan          | proyek ditolak   |   |            |  |
|    |  | NPV = 0  | investasi yang dilakukan tidak mengakibatkan perusahaan untung ataupun merugi | Kalau proyek dilaksanakan atau tidak dilaksanakan tidak berpengaruh pada keuangan perusahaan. Keputusan harus ditetapkan dengan menggunakan kriteria lain misalnya dampak investasi terhadap positioning perusahaan. |   |            |  |
| 4. | Meningkatnya ketersediaan jalan dan jembatan dalam kondisi tetap | Panjang Jalan (kondisi baik + kondisi sedang + Panjang Jembatan (kondisi baik + kondisi sedang : Panjang Jalan dan Jembatan Kabupaten Bulungan x 100 |   |  | Penguatan Infrastruktur Jalan dan Jembatan                      | LPUR       |  |
| 5. | Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik dan berfungsi     | Jumlah Jaringan Irigasi yang berfungsi : Jumlah Jaringan potensial irigasi x 100   |   |  | Peningkatan Jaringan Irigasi                                    | LPUR       |  |
| 6. | Persentase pemukiman yang memenuhi standar                       | Jumlah Pemukiman Memenuhi Standar / Jumlah Seluruh rumah x 100%  |   |  | Meningkatnya Rumah Layak Huni                                   | DRKP       |  |
| 7. | Persentase desa yang terhubung dengan pusat kecamatan            | Jumlah Desa yang terhubung dengan pusat kecamatan : Jumlah Desa x 100  |   |  | Meningkatnya Aksesibilitas Desa ke Kecamatan                    | LPUR       |  |
| 8. | Persentase desa yang terhubung dengan layanan komunikasi         | Jumlah Desa yang terhubung dengan komunikasi : Jumlah Desa x 100   |   |  | Menghubungkan Daerah Bank Sot dengan Jaringan                   | Liskominfo |  |
| 9. | Persentase desa yang belum dapat mengakses listrik               | Jumlah Desa yang belum dapat mengakses listrik : Jumlah Desa x 100   |   |  | Peningkatan Jaringan Listrik sebagai kebutuhan utama masyarakat | DRKP       |  |

|     |                   |      |  |            |                             |
|-----|-------------------|------|--|------------|-----------------------------|
| 10. | Rata-Rata Sekolah | Lama | $MYS = \frac{1}{P_{15+}} \sum_{i=1}^{P_{15+}} (\text{Lama sekolah penduduk ke } i)$ <p>dengan:</p> <p><math>P_{15+}</math> = Jumlah Penduduk berusia 15 tahun ke atas</p> <p>Lama sekolah penduduk ke-i =</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Tidak pernah sekolah = 0</li> <li>Masih sekolah di SD sampai dengan S1 = konversi ijazah terakhir + kelas terakhir - 1</li> <li>Masih sekolah di S2/S3 = konversi ijazah terakhir + 1</li> <li>Tidak bersekolah lagi dan tamat di kelas terakhir = konversi ijazah terakhir</li> <li>Tidak bersekolah lagi dan tidak tamat di kelas terakhir = konversi ijazah terakhir + kelas terakhir - 1</li> </ol> | SMPendikan | UnasPendikan dan Kebudayaan |
| 11. | Harapan Sekolah   | Lama | <p><b>Formula →</b></p> $HLS_a^t = FK \times \sum_{i=a}^n \frac{E_i^t}{P_i^t}$ <p>Keterangan:</p> <p><math>HLS_a^t</math> Harapan Lama Sekolah pada umur <math>a</math> di tahun <math>t</math></p> <p><math>E_i^t</math> Jumlah penduduk usia <math>i</math> yang bersekolah pada tahun <math>t</math></p> <p><math>P_i^t</math> Jumlah penduduk usia <math>i</math> pada tahun <math>t</math></p> <p><math>i</math> Usia (<math>a, a + 1, \dots, n</math>)</p> <p><math>FK</math> Faktor koreksi pesantren</p>   | SMPendikan | UnasPendikan dan Kebudayaan |



|     |   |  |   |  |
|-----|---|--|---|--|
| 12. | Persentase Pendidikan Dasar berakreditasi B             | Jumlah Pendidikan Dasar yang berakreditasi B: Jumlah Pendidikan Dasar x 100  | Indikator Utama Dinas Pendidikan                      | Linas Pendidikan dan Kebudayaan        |
| 13. | Persentase pengunjung yang menjadi anggota perpustakaan | Jumlah Pengunjung yang menjadi anggota Perpustakaan: Jumlah total Pengunjung dalam setahun x 100   | Meningkatkan Minat Baca Masyarakat Kabupaten Bulungan | Linas Asip dan Perpustakaan            |
| 14. | Angka Harapan Hidup                                     | $IHH_x = \frac{AHH_x - ahh_1}{AHH_h - AHH_1} \times 100$ <p> IHH<sub>x</sub> = Indeks Harapan Hidup suatu Negara<br/> AHH<sub>x</sub> = Angka Harapan Hidup suatu Negara<br/> AHH<sub>1</sub> = Angka Harapan Terendah di Dunia<br/> AHH<sub>h</sub> = angka harapan hidup tertinggi di dunia </p> | Indeks Utama Dinas Kesehatan                          | Linas Kesehatan                        |
| 15. | Jumlah Pemuda Yang Berprestasi                          | Jumlah Pemuda yang memiliki prestasi di bidang kebudayaan, pariwisata dan olahraga, dan kepemudaan   | Peningkatan Prestasi Pemuda                           | Linas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata |
| 16. | Persentase FMKS yang mandiri                            | Jumlah FMKS Mandiri ( pernah mendapat pelatihan dan alat kerja) : jumlah FMKS x 100  | Meningkatnya FMKS yang Mandiri                        | Linas Sosial                           |
| 17. | Jumlah rumah layak huni                                 | Jumlah Rumah Layak Huni yang dibangun  | meningkatkan kesejahteraan masyarakat                 | LHRKP                                  |
| 18. | Persentase lingkungan perumahan yang bersantasi         | Jumlah Rumah tangga Bersantasi : Jumlah Rumah tangga x 100   | Peningkatan jaringan sanitasi rumah tangga            | LPUK/ LHRKP                            |

|     |  |  |   |                                   |
|-----|--|--|---|-----------------------------------|
| 19. | Indeks Penurunan Air                                   | $PIj = \sqrt{\frac{(\frac{Ci}{Lij})_M^2 + (\frac{Ci}{Lij})_R^2}{2}}$   | Upaya Penurunan Penurunan Air                 | Dasar Lingkungan Hidup            |
| 20. | Indeks Penurunan Udara                                 | $I = \frac{Ia - Ib}{Xa - Xb} (Xx - Xb) + Ib$ <p> I = ISPU terhitung<br/> Ia = ISPU batas atas<br/> Ib = ISPU batas bawah<br/> Xa = Ambien batas atas<br/> Xb = Ambien batas bawah<br/> Xx = Kadar Ambien nyata hasil pengukuran </p> | Upaya Penurunan Penurunan Air                 | Dasar Lingkungan Hidup            |
| 21. | lingkat pengangguran terbuka                           | $TPT = \frac{\text{Jumlah Pengangguran}}{\text{Jumlah Angkatan Kerja}} \times 100\%$   | Berkurangnya Jumlah Pengangguran              | Dasar Tenaga Kerja                |
| 22. | Jumlah kasus gangguan triatib yang diselesaikan        | Jumlah kasus triatib yang diselesaikan : Jumlah kasus x 100  | Pemanganan kasus triatib                      | SAIPOL HP & Damar                 |
| 23. | Jumlah kasus Peredaran dan Penyalahgunaan Narkoba      | Data Jumlah kasus Peredaran dan Penyalahgunaan Narkoba   | Penurunan kasus Narkoba                       | SAIPOL HP & Damar                 |
| 24. | Indeks Reformasi Birokrasi                             | Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan RB dan Kemitraan & RB  | Penerapan Road Map Reformasi Birokrasi Daerah | Bagan Organisasi & Ekapro & Pokja |
| 25. | Nilai pelaksanaan RB di masing-masing perangkat daerah | Nilai Pelaksanaan Zona integritas dan Role Model Reformasi Birokrasi dan Kemitraan & RB  | Implementasi Reformasi Birokrasi              | Bagan Organisasi & Ekapro & Pokja |

|    |   |  |                                     |   |
|----|---|--|-------------------------------------|---|
| 26 | Nilai SAKIP   | Hasil Evaluasi dan Kinerja Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi | Nilai LHE SAKIP<br>Kemampuan & RB   | SEIDA<br>(Inspektorat<br>BAPPEDA &<br>Organisasi dan<br>seluruh PD) |
| 27 | Nilai hasil pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja di masing-masing perangkat daerah | Hasil Evaluasi dan Inspektorat Kabupaten   | Pendukung Utama SAKIP               | Inspektorat   |
| 28 | Nilai LHD   | Nilai LHD dan Kinerja  | Pengelolaan<br>Pemerintah<br>Daerah | Sekretariat Daerah<br>(Bagian<br>Pemerintahan) &<br>Seluruh PD      |
| 29 | Opini BPK   | Nilai Opini BPK terhadap pengelolaan keuangan daerah                             | Pengelolaan<br>Keuangan Daerah      | BPKAD & Seluruh PD  |
| 30 | IKM   | Nilai Survey Kepuasan Masyarakat   | Pelayanan Publik                    | Bagian Organisasi dan<br>PD terkait                                 |

Sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,

**JOTAM SALLATA SHIM**  
Pembina Ikl/IVb  
Np196305061992031009

**BUPATI BULUNGAN,**  
ttd  
**SUDJATI**

